



BUPATI SOPPENG

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 86 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang intinya disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa selain tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- c. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PERBUP/II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka untuk mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Skala kecil adalah skala atau ukuran modal yang kecil atau sedikit.
14. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
16. Fasilitasi adalah proses mempermudah sesuatu didalam mencapai tujuan tertentu.

17. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi sebagian pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan serta meningkatkan kinerja.
18. Pengawasan adalah proses dalam menerapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.
19. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
20. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Selain tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Urusan Pemerintahan/sub urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan perizinan,
 - b. pelayanan non perizinan.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah menerbitkan Izin Tempat Usaha skala mikro dan Izin Usaha Mikro yang meliputi :
 - a. warung makan/minuman
 - b. catering
 - c. warkop
 - d. salon kecantikan
 - e. bengkel
 - f. peternakan
 - g. perikanan
 - h. toko/kios (bukan toko modern, mini market dan sejenisnya)
 - i. industri rumah tangga
 - j. pembuatan meubel (bukan pengolahan kayu)
 - ~~k. pangkalan gas elpiji~~
 - l. warnet
- (2) Tempat usaha skala mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni tempat usaha yang memiliki luas tanah dan bangunan kurang dari 50 M².
- (3) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V
PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. rekomendasi izin pertunjukan/hiburan tingkat Kecamatan skala kecil
- b. rekomendasi izin penggunaan/penutupan jalan Desa/Kelurahan. ✓
- c. perekaman Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). ✓
- d/ melegalisir fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Anak dan Akta Kematian. ✓
- e/ penerbitan Dispensasi Nikah bagi yang terlambat melakukan pencatatan. ✓
- f. penetapan Imam Masjid, Guru Mengaji, Pendeta, Pastor dan Oikumene. ✓
- g. evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- h. rekomendasi persetujuan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa.
- i. menetapkan Pelaksana Tugas/Pelaksana harian (PLT/PLH) Kepala Desa.
- j. pemberian surat izin dan surat tugas luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Kepala Desa yang melaksanakan izin selama 3 (tiga) hari kerja, sedangkan surat tugas diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- k. pemberian surat izin dan surat tugas dalam daerah, luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Lurah/perangkat Kelurahan yang melaksanakan izin dan tugas selama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai penanggung jawab;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai sekretaris;
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai anggota;

- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Keuangan sebagai anggota; dan
 - j. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Sebagai sarana pengawasan Pemerintah Daerah, Camat wajib melaporkan setiap proses layanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati dan tembusannya kepada SKPD terkait.
- (2) Apabila Camat tidak dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 dan sesuai hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pelimpahan kewenangan yang dimaksud sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan yang terkait pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PERBUP/II/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 4/PERBUP/II/2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Soppeng kepada Camat di Kabupaten Soppeng yang ada selama ini, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 86..